

**FAKTOR PENGHAMBAT PELAKSANAAN MEDIASI
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA
BANJARMASIN**

SKRIPSI

OLEH

VINA RADHITA PUTRI MARGARETHA INDRAZATI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

BANJARMASIN

2024 M/1446 H

**FAKTOR PENGHAMBAT PELAKSANAAN MEDIASI
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA
BANJARMASIN**

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Syariah

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)**

Oleh

Vina Radhita Putri Margaretha Indrazati

210102010024



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
(AHWAL SYAKHSHIYYAH)
BANJARMASIN
2024 M/1446 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vina Radhita Putri Margaretha Indrazati
NIM : 210102010024
Tempat/Tanggal Lahir : Tabalong, 20 September 2003
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Faktor Penghambat Pelaksanaan Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama Banjarmasin” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 16 Desember 2024

Yang Membuat Pernyataan,



Vina Radhita Putri Margaretha Indrazati

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI**



Nomor: B- 4415/Un. 14/III.2/PP.00.9/12/2024

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Vina Radhita Putri Margaretha Indrazati
NIM : 210102010024
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : Faktor Penghambat Pelaksanaan Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama Banjarmasin

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.

Mengetahui,
Ketua Jurnal Fakultas Syariah

Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235 Telepon (0511) 3265783
website: www.fs.uin-antasari.ac.id e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI





NAMA : Vina Radhita Putri Margaretha Indrazati

NIM : 210102010024

JUDUL : Faktor Penghambat Pelaksanaan Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama Banjarmasin

DOSEN : Dra. Hj. Fauziah Hayati, M.H.I.

No	Tanggal	Perihal	Isi Konsultasi	TTD Dosen
1	8-7-2024	Konsultasi BAB I	1. Perbaiki rumusan masalah pertama 2. Definisi Operasional tidak usah terlalu banyak 3. Perjelas kata pada penelitian terdahulu	
2	9-7-2024	Perbaiki dan ACC BAB I	1. Footnote, antara nomor dan referensi tidak usah ada spasi 2. ACC	
3	19-8-2024	Konsultasi BAB II	1. Buat judul pada BAB II 2. Tambahkan teori pernikahan 3. Ubah posisi antara teori perceraian dan mediasi	
4	27-8-2024	Perbaiki dan ACC BAB II	1. Pengertian buat seperlunya saja 2. ACC	
5	7-10-2024	Konsultasi BAB III	Tambahkan data sekunder	
6	14-10-2024	Perbaiki dan ACC BAB III	ACC	
7	22-10-2024	Konsultasi BAB IV (data)	1. Sederhanakan penjelasan pada matriks 2. Perbanyak teori pada analisis	
8	29-10-2024	Konsultasi BAB IV (analisis)	Sesuaikan data dan rumusan masalah	

9	12-11-2024	Perbaiki dan ACC BAB IV	ACC	
10	3-12-2024	Konsultasi BAB V	Simpulan lebih singkat dan jelas agar dapat mudah dimengerti dan menjawab rumusan masalah	
11	9-12-2024	Perbaiki dan ACC BAB V	1. ACC 2. Buat kata pengantar, lampiran, dll.	
12	16-12-2024	Konsultasi Kelengkapan dan ACC Skripsi	ACC	

Dosen melakukan bimbingan kepada mahasiswa minimal 12 kali dalam rentang waktu penyelesaian skripsi minimal 3 bulan dan maksimal 12 bulan (sesuai dengan Keputusan Rektor UIN Antasari Nomor 827 Tahun 2022 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Antasari Banjarmasin)

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Faktor Penghambat Pelaksanaan Mediasi
Perceraian di Pengadilan Agama Banjarmasin

Ditulis oleh : Vina Radhita Putri Margaretha Indrazati

NIM : 210102010024

Fakultas : Syariah

Program : Strata Satu (S-1)

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2024

Tempat dan tanggal lahir : Tabalong, 20 September 2003

Alamat : Desa Halong RT. 05 Kec. Haruai Kab. Tabalong
Prov. Kalimantan Selatan

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, dapat disetujui untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.


Banjarmasin, Desember 2024

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
(Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin,



Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I., M.H.I.
NIP. 197811182003121005

Pembimbing



Dra. Hj. Fauziah Hayati, M.H.I.
NIP. 196312211993022001

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Faktor Penghambat Pelaksanaan Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama Banjarmasin”, ditulis oleh (Vina Radhita Putri Margaretha Indrazati 210102010024) telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada

Hari : Selasa

Tanggal : 31 Desember 2024




Dinyatakan LULUS dengan Predikat: A dengan nilai 88,6

Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M. H
NIP.197105191997032001

Tim penguji

- | Nama | Tanda Tangan |
|---|---|
| 1. Prof. Dr. Hj. Masyithah Umar, M.Hum
(Ketua/Anggota) | 1.  |
| 2. Dra. Hj. Fauziah Hayati, M.H.I.
(Anggota) | 2.  |
| 3. Nahdia Nazmi, S.H.I, M.H.
(Anggota) | 3.  |

Tanda Tangan

1.

2.

3.

ABSTRAK

Vina Radhita Putri Margaretha Indrazati. *Faktor Penghambat Pelaksanaan Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama Banjarmasin*, Skripsi, Pembimbing Dra. Hj. Fauziah Hayati, M.H.I, pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2024.

Kata Kunci: Faktor Penghambat, Mediasi, Perceraian

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Banjarmasin, namun jumlah perkara perceraian yang dapat melaksanakan mediasi terbilang masih sedikit. Hal ini diperkuat dengan adanya data laporan mediasi tahun 2021-2023 dan pernyataan Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin bahwa hal tersebut terjadi karena ketidakhadiran salah satu pihak berperkara, sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan mediasi perceraian, sehingga menjadikan banyaknya perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Banjarmasin tidak dapat melaksanakan mediasi.

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dan menggunakan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ini adalah informan, yakni hakim di Pengadilan Agama Banjarmasin dan pihak yang bercerai. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi, kemudian diolah dengan *editing*, deskripsi, dan matriks, serta dianalisis dengan teknik deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakhadiran salah satu pihak berperkara menjadi hambatan utama pelaksanaan mediasi perceraian di Pengadilan Agama Banjarmasin tahun 2021-2023. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakhadiran tersebut antara lain adalah kerenggangan hubungan antara suami dan istri, yang mengakibatkan tidak adanya komunikasi di antara keduanya, serta sikap salah satu pihak yang bersikeras untuk bercerai. Selain itu, kurangnya kesadaran dan pemahaman para pihak mengenai tujuan dan manfaat mediasi juga turut menghambat pelaksanaan mediasi, sehingga banyak pihak yang tidak memanfaatkan haknya untuk membela diri. Kendala biaya, seperti biaya transportasi ke Pengadilan, juga menjadi faktor penghambat penting. Peran petugas Pengadilan yang kurang dalam memberikan informasi terkait pentingnya mediasi juga berkontribusi pada pandangan bahwa proses penyelesaian perkara akan lebih cepat tanpa melalui mediasi. Sebagai upaya mengatasi hambatan-hambatan ini, Pengadilan Agama Banjarmasin melakukan pemanggilan ulang bagi pihak yang tidak hadir sesuai dengan ketentuan Pasal 126 HIR, yang mengatur pemanggilan ulang agar pihak yang tidak hadir dapat menghadiri sidang pada jadwal yang telah ditentukan.

MOTO

حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ

**“Cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baiknya
pelindung”**

KATA PERSEMBAHAN

Pertama dan yang paling utama ku ucapkan segala puji dan Syukur kehadiran Allah Swt. yang selalu membersamai salah satu hamba-Nya ini di setiap langkahnya, yang telah memberikan kekuatan, kemampuan, kesehatan, serta telah menghadirkan manusia-manusia baik yang membersamai selama proses penyusunan skripsi ini

Ku persembahkan dengan rasa penuh rasa syukur dan cinta karya sederhana ini untuk:

Bapak Jamaludin Nasrullah dan Ibu Mahmudah selaku orang tua hebat yang senantiasa menyertakan namaku di setiap doa yang dipanjatkan sehingga Allah selalu beri kemudahan di setiap prosesku, yang selalu mengusahakan yang terbaik untukku dan salah satu alasan utamaku untuk tetap semangat dan tidak menyerah dalam setiap proses yang ku jalani dalam dunia perkuliahan ini.

Kakek, Nenek dan segenap keluarga besar yang selalu mendoakanku.

Guru-guruku yang telah memberikan ilmunya dan mengajarkanku banyak hal selama menmpuh dunia Pendidikan hingga bisa sampai di titik ini.

Sahabat terdekatku, Siti Nazwa Azizah, Fakhriya Hayati, Siti Rahmah, Ghina Alfi Hasanah, Selvia Rabbi Maulida dan Nur Ismaya.

Sahabat seperjuangan S.H., Haifa Muniba Rahmah, Rizki Nurramadhina, Rihani Pajriah dan Zulfa Maulida Sonia, teman-teman seperjuanganku Lokal HKI 21 A.

Manusia baik yang selalu setia menemani dan memberikan support selama prosesku, Muhammad Khidri Rahmad Dini.

Tak lupa juga ku persembahkan untuk orang yang tetap bertahan dan tidak menyerah dalam setiap prosesnya hingga sampai sudah di titik ini, yakni diriku sendiri

Terima kasih untuk setiap doa, support, semangat yang kalian berikan dengan tulus, semoga Allah selalu menyertakan kebaikan di setiap proses hidup kalian.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1. ا : A	16. ط : Th
2. ب : B	17. ظ : Zh
3. ت : T	18. ع : ‘
4. ث : Ts	19. غ : Gh
5. ج : J	20. ف : F
6. ح : H	21. ق : Q
7. خ : Kh	22. ك : K
8. د : D	23. ل : L
9. ذ : Dz	24. م : M
10. ر : R	25. ن : N
11. ز : Z	26. و : W
12. س : S	27. هـ : H
13. ش : Sy	28. ء : ‘
14. ص : Sh	29. ي : Y
15. ض : Dh	

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
َ	A	Fathah
ِ	I	Kasrah
ُ	U	Dhammah

Kata Sandang: Contoh: (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَان) al-dîwân

bukan ad-dîwân.

Syidah: Misalnya, kata (الصُّرُورَة) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
َـِ	Ai	a dan i
َـُ	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
آ	Â	a dengan topi di atas
إِ	î	i dengan topi di atas
أُ	Û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (◌) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya kata (الضرورة) tidak ditulis al-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. *Ta' marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûthah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/

(lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûthah tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbûthah tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialih aksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1.	طَرِيقَهُ	Tharîqah
2.	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ	Al-Jâmi'ah al-Islâmiyyah
3.	وَحْدَةُ الْوُجُودِ	Wahda al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penelitian nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penelitian Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Kata Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
ثَبَّتَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحُرُكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-harakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّلِيحِ	mawlânâ Malik al-Shâlih

يُؤْتِرُكُمْ اللَّهُ	yu'tsirukum Allâh
الْمُظَاهِرِ الْعَقْلِيَّةِ	al-mazhâhir al-'aqliyyah
حُبُّ الْإِسْتِطْلَاعِ	hub al-istithlâ'
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَ	al-mâddah al-mashnû'ah min al-hayawân
طَرْفُ الْعَيْنِ	tharf al-'ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah, man salaka tharîqan
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan Syukur kehadiran Allah Swt. Yang Maha Pengasih lagi maha Penyayang, atas nikmat dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul “Faktor Penghambat Pelaksanaan Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama Banjarmasin” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Baginda kita Nabi Muhammad Saw. beserta keluarga, sahabat dan para pengikut beliau hingga akhir zaman.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis meminta kritik dan sarannya untuk penulisan skripsi ini dan dengan kerendahan hati serta segenap rasa terima kasih kepada semua pihak tersebut. Khususnya, pada kesempatan ini penulis ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin.
2. Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin beserta wakil-wakil dekan.

3. Bapak Dr. Abdul Hafiz Sairazi, S.HI., M.H.I selaku Ketua Progam Studi Hukum Keluarga Hukum Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
4. Ibu Dra. Hj. Fauziah Hayati, M.H.I selaku Dosen Pembimbing Skripsi sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah sabar serta banyak meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat.
6. Bapak dan Ibu staf Tenaga Kepagawaian Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis dalam proses administrasi yang diperlukan penulis selama perkuliahan.
7. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin.
8. Ibu Dr. Hj. Norhayati, M.H. selaku Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian ini.
9. Orang tua penulis, Bapak Jamaludin Nasrullah dan Ibu Mahmudah yang telah memberikan dukungan kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.
10. Seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah kebersamai dan memberikan dukungan serta doanya kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah Swt. membalas segala kebaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses penyusunan skripsi ini. Akhir kata penulis memohon ampunan

dan ridho Allah Swt., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Aamiin.

Banjarmasin, 16 Desember 2024

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI	iii
LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI	iv
PERSETUJUAN.....	vi
PENGESAHAN.....	vi
ABSTRAK	viii
MOTO.....	ix
KATA PERSEMBAHAN	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	xii
KATA PENGANTAR.....	xviii
DAFTAR ISI.....	xxi
DAFTAR TABEL	xxiv
DAFTAR LAMPIRAN	xxv
BAB I PENDAHULUAN.....	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang Masalah	Error! Bookmark not defined.
B. Rumusan Masalah.....	Error! Bookmark not defined.
C. Tujuan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
D. Signifikansi Penelitian	Error! Bookmark not defined.
E. Definisi Operasional	Error! Bookmark not defined.
F. Penelitian Terdahulu	Error! Bookmark not defined.
G. Sistematika Penulisan	Error! Bookmark not defined.
BAB II TEORI PERCERAIAN, MEDIASI DI PENGADILAN DAN PEMERIKSAAN PERKARA DI PERSIDANGAN.....	Error! Bookmark not defined.
A. Tujuan Pernikahan	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian Pernikahan.....	Error! Bookmark not defined.

2. Tujuan Pernikahan	Error! Bookmark not defined.
B. Perceraian.....	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian Perceraian.....	Error! Bookmark not defined.
2. Dasar Hukum Perceraian.....	Error! Bookmark not defined.
3. Perceraian Menurut hukum di Indonesia ...	Error! Bookmark not defined.
defined.	
C. Mediasi.....	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian dan Tujuan Mediasi....	Error! Bookmark not defined.
2. Dasar Hukum Mediasi.....	Error! Bookmark not defined.
3. Mediasi di Pengadilan	Error! Bookmark not defined.
4. Proses Mediasi.....	33
5. Peran Mediator	35
D. Pemeriksaan Perkara di Persidangan	Error! Bookmark not defined.
1. Pendaftaran Gugatan dan Pemanggilan Para pihak	Error! Bookmark not defined.
defined.	
2. Ketidakhadiran Pihak Berperkara	Error! Bookmark not defined.
BAB III METODE PENELITIAN	Error! Bookmark not defined.
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
B. Lokasi Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
D. Data dan Sumber Data	Error! Bookmark not defined.
E. Teknik Pengumpulan Data.....	Error! Bookmark not defined.
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	Error! Bookmark not defined.
defined.	
G. Tahapan Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
BAB IV LAPORAN PENELITIAN	Error! Bookmark not defined.
A. Penyajian Data	Error! Bookmark not defined.
1. Gambaran Umum Tentang Lokasi Penelitian ...	Error! Bookmark not defined.
not defined.	
2. Data Laporan Mediasi Pada Tahun 2021-2023.	Error! Bookmark not defined.
not defined.	
3. Hasil Wawancara	Error! Bookmark not defined.

B. Analisis	Error! Bookmark not defined.
BAB V PENUTUP	Error! Bookmark not defined.
A. Simpulan	Error! Bookmark not defined.
B. Saran	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.
LAMPIRAN-LAMPIRAN	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	103

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Jumlah Hakim Pengadilan Agama BanjarmasinError! Bookmark not defined.

Tabel 4. 2 Jumlah Perkara Perceraian Yang Dimediasi tahun 2021 Error! Bookmark not defined.

Tabel 4. 3 Jumlah Perkara Perceraian Yang Dimediasi tahun 2022 Error! Bookmark not defined.

Tabel 4. 4 Jumlah Perkara Perceraian Yang Dimediasi tahun 2023 Error! Bookmark not defined.

Tabel 4. 5 Jumlah Keseluruhan Perkara Perceraian Tahun 2021-2023 Error! Bookmark not defined.

Tabel 4. 6 Matriks Hasil PenelitianError! Bookmark not defined.

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1.** Pedoman Wawancara.....**Error! Bookmark not defined.**
- Lampiran 2.** SK Daftar Mediator**Error! Bookmark not defined.**
- Lampiran 3.** Dokumentasi Bersama Informan**Error! Bookmark not defined.**
- Lampiran 4.** Penetapan Judul dan Pembimbing ...**Error! Bookmark not defined.**
- Lampiran 5.** Penetapan Waktu Ujian Proposal**Error! Bookmark not defined.**
- Lampiran 6.** Berita Acara Ujian Proposal**Error! Bookmark not defined.**
- Lampiran 7.** Surat Permohonan Riset**Error! Bookmark not defined.**
- Lampiran 8.** Surat Keterangan Selesai Riset**Error! Bookmark not defined.**
- Lampiran 9.** Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif**Error! Bookmark not defined.**
- Lampiran 10.** Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an**Error! Bookmark not defined.**
- Lampiran 11.** Sertifikat Keterampilan Komputer **Error! Bookmark not defined.**
- Lampiran 12.** Sertifikat Ma'had Al-Jami'ah**Error! Bookmark not defined.**
- Lampiran 13.** Sertifikat TOAFL.....**Error! Bookmark not defined.**
- Lampiran 14.** Surat Keterangan Perolehan SKK..**Error! Bookmark not defined.**